



UNIVERSITAS
SUMATERA
SELATAN

No	SM-USS-03-02-03
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	
Tanggal efektif	23-02-2021

STANDAR PROSES PENELITIAN

Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

1. Visi Misi

Visi Universitas Sumatera Selatan

Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta berjiwa *Entrepreneur* Pada Tahun 2030.

Misi Universitas Sumatera Selatan

Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu berwirausaha yang memiliki nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat.

Mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

Meningkatkan kualitas manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berlandaskan *entrepreneur university*.

Meningkatkan kemitraan dengan industri, perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Tujuan Universitas Sumatera Selatan

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan memiliki jiwa *entrepreneur* berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat dihilirisasi dalam rangka penyelesaian permasalahan nyata serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.

Menghasilkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan tata kelola yang bermutu dalam penyelenggaraan *entrepreneur university*.

Menghasilkan *link and match* penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Industri, lembaga Pemerintah dan lembaga swasta lainnya.

2. Rasional

1. Sesuai dengan Misi Universitas Sumatera Selatan menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mengembangkan publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional untuk pengembangan mutu dan reputasi penyelenggaraan pendidikan.
3. Untuk menghasilkan karya penelitian yang produktif dan inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.
4. Penetapan standar penelitian ini ditujukan untuk menjadi pedoman dalam membakukan standar penelitian di lingkup Universitas Sumatera Selatan

3. Subjek/ Pihak yang bertanggung jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor I yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pihak pelaksana standar : LPPM
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Wakil Rektor I
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : LPMA
- e. Pihak yang melakukan peningkatan standar : Wakil Rektor I dan LPPM

4. Definisi Istilah

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolak ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa mulai dari pemilihan topik samapai publikasi hasil penelitian
3. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

5. Pernyataan Proses Penelitian

1. Dosen harus mampu menghasilkan kegiatan penelitian yang memenuhi metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik minimal 1 penelitian setiap tahun.
2. Dosen harus mampu menghasilkan kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan. Serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan minimal 1 penelitian setiap tahun
3. Dosen harus mampu menghasilkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi harus memenuhi ketentuan standar pendidikan tinggi dan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan Universitas Sumatera Selatan minimal 1 penelitian setiap tahun
4. Dosen harus mampu menghasilkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sistem kredit semester (SKS) minimal 1 penelitian setiap tahun

6. Indikator

No	Pernyataan Standar	Ukuran	Waktu/ Target		
			2019	2020	2021
1	Universitas Sumatera Selatan memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.	Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.		>50%	>80%
2	kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian		>50%	>80%
3	Penelitian Universitas Sumatera Selatan memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.	Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian		>70%	>90%
4	Universitas Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.	Kepemilikan dokumen standar mutu proses, keselamatan kerja dan etika penelitian.		>50%	>80%

7. Strategi Pencapaian Standar

1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian
2. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa
3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah

4. Membangun sinergitas dengan *Stakeholder*
5. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa

8. Dokumen Terkait

1. Pedoman penelitian LPPM Universitas Sumatera Selatan
2. Anggaran penelitian Universitas Sumatera Selatan sesuai standar hasil penelitian yang telah ditetapkan

9. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020
3. Renstra Universitas Sumatera Selatan
4. Statuta Universitas Sumatera Selatan
5. Renstra Penelitian LPPM Universitas Sumatera Selatan
6. Rencana Induk penelitian LPPM Universitas Sumatera Selatan
7. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Selatan.